



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**  
**DAN**  
**JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015**  
**PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk**

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 September 2016 di Grand Ballroom, Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Jalan M.H Thamrin, Jakarta 10310, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RUPSLB") PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 10.35 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB.

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB :**

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : ANINDYA NOVYAN BAKRIE	- Direktur Utama : ERICK THOHIR
	- Direktur : RADEN MAS HARLIN ERLIANTO RAHARDJO
	- Direktur Independen : JULIANDUS A. LUMBAN TOBING

**B. Agenda RUPST**

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2015 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
3. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

**C. Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan untuk menjangkau sebagian besar atau seluruh asset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh oleh PT Visi Media Asia, Tbk (VIVA) selaku Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan; dan
2. Persetujuan atas Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana PT Cakrawala Andalas Televisi (CATV) selaku Entitas Anak Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada PT Visi Media Asia, Tbk (VIVA) selaku Entitas Induk Perseroan.

**D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam RUPST dan RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili sebanyak 3.860.785.940 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau sebesar 98,45% (sembilan puluh delapan koma empat lima persen) dari 3.921.553.840 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST dan RUPSLB.

**E. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan**

Sebelum pengambilan keputusan atas setiap agenda RUPST, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**G. Keputusan RUPST**

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

**Agenda Pertama RUPST**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan			
Hasil Pemungutan Suara	Sejumlah 3.860.785.940 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	Tidak ada	Tidak ada
Rapat disetujui dengan suara bulat			
Keputusan RUPST Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2015 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquitt et de charge</i> ) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015		

**Agenda Kedua RUPST**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan			
Hasil Pemungutan Suara	Sejumlah 3.860.785.940 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	Tidak ada	Tidak ada
Rapat disetujui dengan suara bulat			
Keputusan RUPST Kedua	Menerima dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut : 1. Sebesar Rp5.000.000.000,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Sebesar 15,27% dari laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan ketentuan 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp10,- atau total dividen tunai sebesar Rp39.215.538.400,-; 3. Sisa laba neto sebesar Rp212.516.655.800,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan; 4. Menetapkan pelaksanaan pembayaran dividen tunai selambatnya 30 hari setelah diumumkan ringkasan risalah Rapat ini dengan tanggal pencatatan saham ( <i>recording date</i> ) per tanggal 16 September 2016; 5. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

**Agenda Ketiga RUPST**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan			
Hasil Pemungutan Suara	Sejumlah 3.860.785.940 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	Tidak ada	Tidak ada
Rapat disetujui dengan suara bulat			
Keputusan RUPST Ketiga	Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.		

**Agenda Keempat RUPST**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan			
Hasil Pemungutan Suara	Sejumlah 3.860.785.940 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	Tidak ada	Tidak ada
Rapat disetujui dengan suara bulat			
Keputusan RUPST Keempat	Menyetujui dan mengesahkan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sehingga untuk selanjutnya butir 1 BAB II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam Prospektus menjadi sebagai berikut : "1. Sekitar 80% dari dana IPO akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut : a. Sekitar 6% akan digunakan untuk pengadaan studio mini bagi entitas anak Perseroan berdomisili di luar Jabodetabek dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan sistem stasiun berjarangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang penyiaran. Pengadaan studio mini nantinya dapat dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau dengan Pihak Ketiga b. Sekitar 50% akan digunakan untuk pembangunan dan/atau akuisisi kantor dan/atau studio baru yang berlokasi di Jabodetabek untuk memproduksi program-program in-house Perseroan dan entitas anak. Pengadaan kantor dan studio nantinya dapat dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau dengan Pihak Ketiga c. Sekitar 15% akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pembangunan infrastruktur Penyiaran Multiplexing Melalui Sistem Terestrial d. Sekitar 10% akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pengadaan peralatan transmisi analog dan peralatan pendukung penyiaran lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi"		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.21 WIB.

**H. Keputusan RUPSLB**

Dalam RUPSLB, Pimpinan Rapat mengumumkan kepada para pemegang saham sebagai berikut :

- Bahwa agenda pertama dan agenda kedua RUPSLB merupakan satu kesatuan transaksi yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Bahwa untuk mengindahkan permintaan dari regulator terkait dengan kesempurnaan dokumen, maka Perseroan akan melaksanakan RUPSLB sehubungan dengan agenda pertama dan agenda kedua dalam waktu 2 hari kerja setelah keterbukaan informasi mengenai rencana transaksi material tersebut diumumkan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.27 WIB.

**I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015**

Sesuai dengan Keputusan RUPST agenda Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sebesar Rp 39.215.538.400,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 10,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

**1. Jadwal**

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	9 September 2016 15 September 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	13 September 2016 16 September 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	16 September 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	5 Oktober 2016

**2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 15 September 2016.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Oktober 2016. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp. (021) 3922332, Fax. (021) 3923003 paling lambat pada tanggal 15 September 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 15 September 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.